



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 299 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

1. Bahwa hasil-hasil daripada MUBESAN I adalah sangat positif;
2. Bahwa MUBESAN I diikuti oleh 1041 orang peserta dari Pusat dan Daerah, wakil-wakil dari seluruh potensi yang turut serta dalam dan yang berkepentingan dengan produksi Sandang, antara lain wakil-wakil dari Departemen-departemen yang bersangkutan, DPA-GS, Front Nasional, BAKHUS, pengusaha-pengusaha produsen, Buruh, Tani, Karyawan, Angkatan Bersenjata, Ormas-ormas, orpol-orphol dan lain-lain;
3. Bahwa hasil-hasil MUBESAN I berlandaskan Banting Stir Mental untuk merealisasikan prinsip MANUFA dalam bidang Sandang;
4. Bahwa hasil-hasil daripada MUBESAN I itu perlu segera ditampung dalam bentuk Keputusan Presiden Republik Indonesia, agar supaya pelaksanaan hasil-hasil yang sangat positif itu berjalan dengan sebaik-baiknya;

1. Laporan Menteri Perindustrian Tekstil selaku Ketua Badan Presidium MUBESAN I pada tanggal 21 September 1965 tentang hasil-hasil MUBESAN I dalam bentuk Resolusi I sampai dengan V dan Dokumen-dokumen Trilogi Sandang Rakjat yang terdiri dari:

1. Doktrin BINA KEMAJUAN KE-5A MANAJEMEN;
2. Bentjara Pembangunan 5 tahun;
3. Masalah Logistik Sandang Rakjat;

2. Laporan Presidium Kabinet Manuwa setelah menyangkutkan at chusna pada tanggal 25 September 1965 untuk melaksanakan hasil-hasil MUBESAN I seperti sudah dilayarkan oleh Menteri Perindustrian Tekstil/Ketua Badan Presidium MUBESAN I pada tanggal 21 September 1965;

KEMBALI

- Ingat :
1. Undang-undang Dasar 1945;
 2. Amanat BERDIKARI pada tanggal 11 April 1965;
 3. Amanat TAKRI pada tanggal 17 Agustus 1965;
 4. Amanat/Komando Presiden/Pemimpin Besar Revolusi pada Rapat Umum Pembukaan MUKESAN I tanggal 16 September 1965

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA: Menetapkan, bahwa hasil-hasil MUSJAWAHAN BEHAR SAMASU. I adalah sangat positif dan tajam untuk dipakai sebagai landasan guna mentjapai BERDIKARI dalam bidang Sandang;
- KEDUA : Menjabar Doktrin "BINA KAWAJA KERTA BAHARJIA" seluas-luasnya sehingga menjadi milik rakyat untuk dipakai sebagai pedoman dalam memdju BERDIKARI bidang Sandang;
- KETIGA : pelaksanaan target 8 (delapan) meter tekstil perkapita yang harus ditjapai pada akhir tahun 1965
- KEEMPAT: Seluruh aparatur Negara disegala tingkatan membantu dan menjamin pelaksanaan keputusan-keputusan yang tersebut di KEDUA dan di KETIGA diatas.
- KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 September 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.,

ttd

SUKARNO